

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prosedur Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kutoarjo**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat untuk anak menjalani masa pidana. Kewajiban LPKA adalah melaksanakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Selain hal tersebut kewajiban lain LPKA adalah untuk memindahkan anak yang belum selesai menjalani masa pidananya di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ke Lembaga Pemasarakatan Pemuda.

Sejarah singkat terbentuknya Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo. Gedung dalam Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kutoarjo berdiri pada tahun 1880, dimana gedung bangunan penjara dibangun oleh Pemerintah Belanda. Pada tahun 1917 gedung digunakan sebagai Rumah Tahanan Perang yang kemudian pada tahun 1945 saat Kemerdekaan Republik Indonesia bangunan diambil alih menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia. Bangunan dalam keadaan kosong dan tidak digunakan sampai dengan tahun 1948. Pada tahun 1948 barulah gedung bangunan digunakan sebagai Tingsi Tentara Indonsia sekaligus dikembalikan kepada Jawatan Kopenjaraan untuk digunakan sebagai Rumah Penjara

hingga tahun 1960, selanjutnya tahun 1962-1964 bangunan ini digunakan sebagai Rumah Penjara Jompo.

Tahun 1979 bangunan ini beralih fungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara (LPAN) di Kutoarjo, hal ini terjadi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : JS.4/5/16 Tahun 1979, tanggal 8 Juni 1979 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara di Kutoarjo.<sup>1</sup> kemudian tahun 1983 berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03.UM.01.06 tanggal 16 Desember 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo beralih status menjadi cabang Rumah Tahanan Purworejo di Kutoarjo.

Tahun 1993 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 5 Februari 1991 Nomor : M.01.PR.07.03 tentang Pemindahan Tempat Kependudukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Jawa Tengah dari Ambarawa ke Kutoarjo dan penghapusan cabang Rutan Purworejo di Kutoarjo. Kemudian pada tahun 1993 berfungsi penuh sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kutoarjo. Berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (ORTA LPKA), terjadi perubahan nama

---

<sup>1</sup> Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, "*Selayang Pandang*", 2019

menjadi LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 KUTOARJO. hal ini terjadi sejak 2015 hingga sekarang.

Gedung Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak di kutoarjo ini terbagi dalam beberapa bangunan yaitu bangunan gedung kantor utama, bangunan hunian warga binaan pemasarakatan, gedung pertemuan utama (aula utama dan masjid), bangunan gedung pendidikan, bangunan gedung kesenian, garasi trans PAS, bangunan gedung pos jaga atas, rumah dinas kepala dan rumah dinas pegawai.<sup>2</sup>

Sistem pembinaan narapidana anak di Lembaga pemasarakatan Khusus Anak di Kutoarjo telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pembinaan di Lembaga Pemasarakatan anak didik pemasarakatan wajib mendaftarkan diri. Pendaftaran dimaksud adalah meliputi:

1. Pencatatan baik berupa putusan pengadilan, jati diri dan barang dan uang yang dibawa.
2. Pemeriksaan kesehatan
3. Pembuatan pasfoto
4. Pengambilan sidik jari
5. Pembuatan berita acara serah terima anak pidana.


Prosedur pembinaan dalam Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak secara singkat dimulai dari proses assesment, kemudiam jika sudah diketahui mengenai bakat dan minat anak selanjutnya petugas pembinaan melakukan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan). Sidang TPP ini

---

<sup>2</sup> ibid

dilakukan untuk menentukan pembinaan sesuai dengan bakat masing-masing anak. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat melalui bagan berikut.

Proses dan tahap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak



Melihat dari bagan di atas maka dapat dijelaskan mengenai prosedur pembinaan ialah sebagai berikut:<sup>3</sup>

Prosedur pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana penjara. Beberapa bentuk putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana ada 3, yaitu putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan.

putusan bebas menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Menurut pasal tersebut berarti tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan

---

<sup>3</sup> Direktorat Bimkemas dan Pengetasan Anak, *Pedoman perlakuan Anak dalam Proses Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan*

pidana.” Setelah dijatuhkan putusan pengadilan berupa putusan penjatuhan sanksi pidana atau putusan pemidanaan maka terdakwa diberikan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dengan prosedur sebagai berikut:

1. Admisi, Orientasi dan Observasi

- a. Penerimaan

Proses penerimaan di LPKA meliputi penerimaan, pemeriksaan badan, pemeriksaan kesehatan dan penandatanganan Berita Acara Penerimaan Anak. Penerimaan Anak di LPKA wajib didasarkan pada surat dan dokumen yang sah. Penerimaan Anak di LPKA dapat dilakukan pada saat jam dinas dan diluar jam dinas. Petugas LPKA wajib menolak anak jika surat dan dokumen putusan tidak sah serta surat dan dokumen putusan tidak lengkap.

Pencocokan identitas selesai, wajib dilakukan pemeriksaan badan. Setiap pemeriksaan badan wajib dibuat Berita Acara Pemeriksaan Badan dan ditandatangani bersama oleh petugas pendamping, serta anak yang bersangkutan. Pemeriksaan badan meliputi juga pemeriksaan barang. Barang-barang wajib dicatat dan dipisahkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu barang yang boleh dibawa berupa barang kebutuhan minimal, barang berharga dan barang terlarang dicatat sesuai jenis dan jumlah barang.

Setelah pemeriksaan badan cukup, komandan jaga memerintahkan pejabat yang ditunjuk untuk mengantar anak beserta surat, dokumen dan barang-barang milik anak kepada petugas pendaftaran.

b. Pendaftaran

Pendaftaran meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Petugas pendaftaran meneliti kembali keabsahan surat-surat, dokumen dan barang-barang milik anak untuk dicocokkan dengan identitas anak.
- 2) Dalam hal masih terdapat keraguan terhadap keabsahan surat dan dokumen maka petugas LPKA wajib melakukan koordinasi dengan atasan pejabat yang secara yuridis berwenang melakukan eksekusi.
- 3) Petugas LPKA mengambil sidik tiga jari tengah tangan kiri Anak di balik lembaran putusan pengadilan.
- 4) Petugas LPKA mengambil pas photo tampak muka (dua lembar), tampak samping kiri dan tampak samping kanan (satu lembar).
- 5) Pengambilan 10 (sepuluh) sidik jari dan foto dilakukan secara manual dengan memperhatikan tata cara pengambilan sidik jari dan foto.
- 6) Cara lain selain dilakukan manual ke dalam Buku Register, pencatatan anak juga dilakukan secara elektronik ke dalam Sistem Informasi Registrasi yang terintegrasi sehingga dapat

diakses oleh seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan Anak.

- 7) Pelaksanaan *input* data Anak dilakukan berdasarkan pedoman pelaksanaan yang telah dibuat.
- 8) Dalam hal anak yang dicatat dan didaftar merupakan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana maka dalam Buku Register Anak wajib dituliskan “R” (Residivis).
- 9) Petugas registrasi menyerahkan kepada petugas Bimbingan kemasyarakatan untuk memeriksa anak yang bersangkutan kepada dokter atau paramedis di LPKA.
- 10) Dalam hal penerimaan di luar jam dinas maka pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan surat dan dokumen oleh petugas LPKA dan pemeriksaan kesehatan fisik anak oleh dokter/tenaga medis wajib dilakukan saat itu juga. Sedangkan pengambilan foto dan sidik jari akan dilakukan keesokan harinya.
- 11) Setiap anak wajib dilakukan Pemeriksaan kesehatan oleh dokter dan meliputi pemeriksaan kondisi fisik dan psikis anak. Khusus untuk anak wanita, maka dokter di LPKA wajib melakukan tes kehamilan. Dalam hal tidak ada dokter, maka petugas LPKA harus berkoordinasi dengan puskesmas setempat.
- 12) Jika terdapat kejanggalan pada anak saat pemeriksaan kesehatan, petugas LPKA wajib mencatat dalam berita acara serah terima anak. Anak tersebut tetap diterima di LPKA sejauh



tidak membahayakan. Apabila dianggap membahayakan, maka petugas LPKA wajib mengembalikan kepada instansi yang mengeksekusi untuk dipulihkan terlebih dahulu kondisinya.

13) Pemeriksaan kesehatan selesai, kemudian petugas pendaftaran membuat berita acara yang ditandatangani bersama oleh petugas pendaftaran atas nama Kepala LPKA kemudian mempersilahkan petugas pendamping dari instansi lain untuk meninggalkan LPKA.

14) Penerimaan pada saat jam dinas, penandatanganan berita acara serah terima anak dilakukan oleh petugas LPKA yang menerima anak dan ditandatangani oleh Kepala LPKA. Jika Kepala LPKA sedang tidak ada di tempat maka penandatanganan dilakukan oleh pejabat struktural yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kepala LPKA.

15) Hal penerimaan di luar jam dinas maka Berita acara Serah Terima bersifat Sementara. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh petugas yang menerima anak dan wajib diganti dengan Berita Acara Serah Terima Anak dan diberikan kembali ke LPKA untuk ditandatangani kepala LPKA pada jam kerja di hari berikutnya.

16) Berita Acara serah terima harus dibuat rangkap dua. Satu untuk dibawa oleh instansi yang mengeksekusi dan satu untuk

pengarsipan di LPKA beserta dengan surat dan dokumen yang lengkap.

17) Anak diserahkan kepada petugas pembinaan untuk ditempatkan dalam ruangan admisi, orientasi dan observasi sesuai ketentuan.

c. Pengenalan Diri dan Lingkungan

- 1) Sebelum ditempatkan anak akan dibagikan pakaian seragam, perlengkapan makan, mandi, tidur, dan ibadah.
- 2) Setelah didaftarkan/dicatat, Anak yang baru masuk diantar menuju kamar pada blok masa pengenalan lingkungan.
- 3) Anak yang sakit menular dan berbahaya ditempatkan terpisah dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya. Demikian juga yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus (Register G). yang semuanya bertujuan agar mereka dapat memperoleh perawatan yang cepat dan tepat.
- 4) Penempatan anak wajib memperhatikan penggolongan anak berdasarkan:
  - a) Jenis kelamin
  - b) Umur
  - c) Residivis
  - d) Jenis kejahatan
  - e) Lama pidana
  - f) Hasil Asessmen / penilaian.

- 5) Untuk mengetahui data anak per/blok, maka pada sebelah luar pintu setiap kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi: nama, nomor daftar, lama pidana, tanggal lepas (ekspirasi) dan lain-lain yang dianggap perlu.
- 6) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima di LPKA, anak wajib mengikuti kegiatan pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan.
- 7) Masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan maksimal dilakukan selama 1 (satu) bulan.
- 8) Kegiatan pengenalan lingkungan dimaksudkan untuk memperkenalkan anak dengan petugas LPAS maupun sesama Anak serta lingkungan LPKA, menjelaskan dan memberi pemahaman tentang hak, kewajiban dan tata tertib yang berlaku. Anak harus diberikan salinan mengenai hak, kewajiban dan tata tertib dalam bentuk tertulis, menjelaskan proses pelaksanaan pembinaan dan perawatan Anak dan menggali informasi dan data tambahan yang dianggap penting dan belum diperoleh pada saat registrasi.
- 9) Dalam waktu 24 jam setelah ditempatkan di Wisma Admisi Orientasi, petugas LPKA harus segera melakukan asesmen risiko dan kebutuhan terhadap Anak.

## 2. Pembinaan

Berdasarkan Penjelasan Undang-undang SPPA, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembinaan bagi Anak sesuai PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan meliputi kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan berbunyi bahwa Pembinaan dan Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian meliputi ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, ketrampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.

### a. Tahapan Pembinaan

#### 1) Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan Tahap Awal dimulai sejak anak baru diterima di LPKA hingga 1/3 masa pidana atau batas waktu yang ditentukan berdasarkan hasil Litmas. Tahap pembinaan awal dimulai dengan proses registrasi yang terdiri dari kegiatan penerimaan, pendaftaran dan penempatan serta pengenalan lingkungan sebagaimana telah

diuraikan dalam proses registrasi sebelumnya. Dalam proses pembinaan tahap awal dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Penelitian Kemasyarakatan dan Asesmen.

(1) Penelitian Kemasyarakatan

Penelitian kemasyarakatan wajib dilakukan terhadap setiap anak. Penelitian Kemasyarakatan merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang di dalamnya mencakup juga hasil profiling dan assesmen yang dilakukan oleh assessor. Hasil Penelitian Kemasyarakatan adalah rekomendasi pembinaan atau perlakuan untuk Anak selama di LPKA yang kemudian disampaikan kepada Kepala LPKA. Hasil Penelitian Kemasyarakatan juga disampaikan kepada Wali/pengasuh untuk dipelajari dalam rangka persiapan sidang TPP.

(2) Asesmen

Asesmen di LPKA dilakukan oleh assessor. Hasil assesmen berupa rekomendasi diserahkan kepada Kepala LPKA untuk disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen penelitian kemasyarakatan (Litmas). Hasil assesmen juga disampaikan kepada pengasuh pemsayarakatan untuk dipelajari dalam rangka persiapan sidang TPP.

b) Perencanaan Program

Perencanaan program melalui:

- (1) Kepala LPKA wajib meminta litmas kepada PK Bapas melalui Kepala Bapas.
- (2) Berdasarkan hasil asesmen dan litmas, Petugas LPKA dan PK bersama-sama membuat perencanaan program yang kemudian disampaikan kepada Kepala LPKA untuk dibahas dalam sidang TPP.
- (3) Sidang TPP akan memutuskan berdasarkan rekomendasi Litmas mengenai hal-hal yang meliputi rencana klasifikasi, rencana penempatan, dan rencana program pelayanan yang akan diberikan kepada Anak.
- (4) Penyusunan rencana program harus memperhatikan prioritas kebutuhan Anak. Jika Anak berdasarkan hasil asesmen kebutuhan dan persetujuan direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pembinaan keterampilan maka dapat diberikan kedua-duanya atau dipilih salah satunya berdasarkan prioritas Anak.
- (5) Anak wajib diupayakan dan dipastikan untuk mendapat program pendidikan dengan memperhatikan kesediaan dan kemampuan Anak untuk mengikuti program. Apabila Anak tidak memiliki minat pada program pendidikan maka Anak wajib diarahkan kepada program pembinaan kemandirian.

(6) Perencanaan program di dalamnya harus meliputi tujuan yang akan dicapai, jenis program dan kegiatan, kebutuhan program yang sesuai dengan Anak dan waktu pelaksanaan program.

c) Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan)

Salah satu tugas Tim Pengamat Pemasarakatan di LPKA adalah memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala LPKA mengenai bentuk dan program bagi Anak. Dalam melakukan tugas tersebut, TPP mempunyai fungsi untuk melakukan sidang TPP. Rekomendasi hasil perencanaan program yang sudah dibuat sebelumnya wajib dijadikan bahan pertimbangan oleh TPP untuk memutuskan program yang tepat bagi Anak. Dalam pelaksanaan sidang TPP perlu diperhatikan mengenai:<sup>4</sup>

(1) Susunan keanggotaan TPP di LPKA terdiri dari ketua adalah pejabat struktural di bidang pelayanan dan sekretaris adalah pejabat struktural satu tingkat di bawah pejabat bidang pelayanan atau salah satu jabatan fungsional umum bidang pelayanan. Anggota adalah pejabat struktural bidang lainnya di LPKA, pembimbing Kemasyarakatan, jabatan fungsional lainnya di bidang pelayanan yang ditunjuk oleh Kepala LPKA.

---

<sup>4</sup> *Ibid*,. Hlm. 32.

- (2) Berkas Anak untuk sidang TPP meliputi hasil perencanaan program anak dan litmas Anak. sidang TPP terdiri dari sidang Rutin yaitu sidang TPP yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan untuk membahas perkembangan anak. Sedangkan sidang khusus yaitu sidang TPP yang dilaksanakan dan berlangsung setiap waktu sesuai kebutuhan Anak dan membahas persoalan-persoalan yang menyangkut pelaksanaan teknis pelayanan, pendidikan dan pelatihan keterampilan maupun penegakan disiplin yang memerlukan penyelesaian cepat.
- (3) Pengambilan keputusan dalam sidang TPP didasarkan atas musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemilihan suara terbanyak dengan ketentuan bahwa keputusan diambil lebih dari setengah ditambah 1 (satu).
- (4) Selama persidangan berlangsung, proses pembahasan dan masalah yang berkembang dalam sidang TPP harus dicatat agar dapat diketahui dasar pengambilan keputusan dalam penentuan program pelayanan Anak.
- (5) Ketentuan lebih rinci mengenai pelaksanaan sidang TPP merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03



Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan  
Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

d) Klasifikasi (Penempatan dan Intensivitas Pengawasan)

Untuk kepentingan pemberian program pembinaan selanjutnya, pada saat masa pengamatan dan pengenalan lingkungan telah mencapai 1 (satu) bulan, maka Anak wajib dipindahkan ke dalam kamarnya masing-masing.

e) Persiapan Pelaksanaan Program Pembinaan

Berdasarkan hasil keputusan sidang TPP yang telah disetujui oleh Kepala LPKA maka program pelayanan bagi Anak dilaksanakan.

f) Pelaksanaan Program Pembinaan

Pelaksanaan program pembinaan dapat diberikan kepada masing-masing anak sesuai dengan kebutuhan. Program Pembinaan Anak terdiri dari Pembinaan Kepribadian, Pembinaan Keterampilan dan Pendidikan.

(1) Pembinaan Kepribadian terdiri dari kegiatan Pembinaan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kegiatan lainnya.

(2) Pembinaan Keterampilan terdiri dari kegiatan pembinaan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian dan Teknologi Informasi (IT), dan kegiatan lainnya.

(3) Pendidikan anak yang diselenggarakan di LPKA terdiri dari Pendidikan Formal dan Non Formal. Pendidikan Formal terdiri dari pendidikan wajib belajar 9 tahun/ SD, SMP dan SMA, sedangkan Pendidikan Non Formal mencakup Kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA.

Sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam Lembaga pemasyarakatan, maka dapat dilaksanakan di luar Lembaga pemasyarakatan. Pendidikan formal di Lembaga Pemasyarakatan tidak selalu berjalan. Tidak berjalannya pendidikan formal di Lembaga Pemasyarakatan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

- (a) Terbatasnya jumlah anak yang memenuhi persyaratan mengikuti pendidikan, khususnya lama pidana;
- (b) Minat anak yang rendah terhadap pendidikan;
- (c) Fasilitas dan sarana pendukung yang minim dan hampir tidak ada;
- (d) Rendahnya dukungan dan sekolah anak sebelumnya.

Hal-hal tersebut menjadikan pendidikan formal tidak dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga

Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo melaksanakan pendidikan formal program Kelompok Belajar (Kejar) yaitu Paket A, B dan C. Pembinaan Kejar Paket ini diselenggarakan mandiri dalam bentuk PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang bekerjasama dengan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Kecamatan Kutoarjo juga dengan Dinas Pendidikan purworejo. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo telah membentuk PKBM dengan nama PKBM Tunas Mekar yang diresmikan sejak tanggal 28 September 2011 dan telah berbadan hukum.

Setiap anak didik pemasyarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh surat tanda tamat belajar dari instansi yang berwenang. Dalam hal pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Purworejo. Terkait dengan pendidikan yang anak laksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan kemudian anak yang bersangkutan sudah habis masa pidana, maka anak dapat menentukan pilihannya sendiri apakah akan melanjutkan pendidikan atau tidak.

Keluarnya anak dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak tidak ada surat rekomendasi untuk

melanjutkan pendidikan diluar. Selain itu surat berperilaku baik juga tidak dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak kutoarjo. Surat keterangan berperilaku baik dikeluarkan hanya sebagai syarat ketika anak didik pemasyarakatan akan mengajukan permohonan pengurangan masa pidana.

2) Pembinaan Tahap Lanjutan meliputi:

- a) Tahapan pembinaan lanjutan dihitung dari  $\frac{1}{3}$  sampai dengan  $\frac{1}{2}$  masa pidana.
- b) Penghitungan  $\frac{1}{2}$  masa pidana diberikan selama anak masih berusia di bawah 18 tahun.
- c) Dalam hal belum mencapai  $\frac{1}{3}$  masa pidana namun berdasarkan hasil pengawasan PK dan penelitian kemasyarakatan anak sudah menunjukkan perubahan perilaku maka anak didik dapat diberikan asimilasi.
- d) Pembinaan Tahap lanjutan dan Asimilasi dilakukan melalui kegiatan membaurkan anak dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan lain di Luar LPKA.
- e) Asimilasi terdiri dari asimilasi dalam dan asimilasi luar. Asimilasi dalam adalah program pembauran yang melibatkan masyarakat dari luar untuk melakukan kegiatan didalam LPKA. Asimilasi luar adalah membaurkan anak dengan melakukan kegiatan bersama masyarakat di Luar LPKA.

- f) Jika asimilasi diberikan dalam bentuk pelatihan kerja, lamanya tidak boleh melebihi dari 3 jam per hari.
  - g) Proses pelaksanaan tahap pembinaan lanjutan, dimulai dengan melakukan Litmas, dan melakukan evaluasi pelaksanaan program pembinaan tahap awal, selanjutnya menyusun Perencanaan Program Lanjutan, menyusun Pelaksanaan Program Lanjutan (jenis program yang diberikan dan dapat diberikan asimilasi) dan terakhir menyusun Evaluasi untuk Program Lanjutan.
  - h) Mekanisme pelaksanaan litmas dan assesmen, perencanaan program lanjutan, pelaksanaan program lanjutan dan evaluasi program lanjutan mengacu kepada pedoman penyusunan litmas dan assesmen, perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program pada tahap pembinaan lanjutan dengan memperhatikan jenis dan bentuk serta tujuan program tahap akhir.
- 3) Pembinaan Tahap Akhir
- a) Pembinaan Tahap akhir dihitung dari 1/2 sampai dengan bebas menjalani hukuman.
  - b) Pembinaan Tahap akhir dilakukan dengan menyerahkan anak kepada Bapas.
  - c) Apabila anak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan lanjutan (pembimbingan) diserahkan ke Bapas,

apabila anak tidak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan akhir dilakukan di LPKA.

- d) Proses pelaksanaan tahap pembinaan akhir terdiri dari kegiatan Litmas, dengan melakukan reassesmen berdasarkan evaluasi tahap lanjutan, selanjutnya menyusun Perencanaan Program Tahap akhir, menyusun Pelaksanaan Program Tahap Akhir (jenis program yang diberikan dan dapat diberikan reintegrasi) dan terakhir menyusun Evaluasi untuk Program Lanjutan.
- e) Mekanisme pelaksanaan litmas dan assesmen, perencanaan program tahap pembinaan akhir, pelaksanaan program tahap pembinaan akhir dan evaluasi program tahap pembinaan akhir mengacu kepada Rekomendasi litmas, perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program pada tahap pembinaan tahap akhir.

b. Pengasuh Pemasarakatan

Di setiap lembaga harus ditunjuk beberapa Wali/pengasuh yang terlatih secara khusus. Pengasuh merupakan petugas dari bagian pembinaan yang diangkat oleh kepala untuk mengurus anak-anak dan memberikan dukungan pelaksanaan rencana program pembinaan dan perawatan yang disiapkan oleh manajer kasus untuk individualisasi perawatan Anak.

### 3. Perawatan

Perawatan Anak berfungsi untuk menjaga agar Anak selalu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Setiap Anak yang ditempatkan di LPKA, sejak diterima sampai dengan dibebaskan harus selalu diberikan perawatan yang layak baik berupa pemberian makan dan minum, perawatan kesehatan dan pemberian perlengkapan yang diperlukan.

#### a. Makanan

Pemberian makan bagi Anak dibedakan menjadi pokok dan tambahan. Tambahan diberikan bagi Anak dengan ketentuan anak yang berpuasa di bulan Ramadhan, makanan tambahan diberikan pada saat sahur dan buka puasa serta anak yang sakit makanan diberikan berdasarkan rekomendasi dokter.

#### b. Kesehatan

Berdasarkan lingkup pelayanan kesehatan, petugas LPKA harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan kesehatan awal bagi Anak yang baru masuk  
Pemeriksaan kesehatan bagi Anak yang baru masuk dilakukan di poliklinik selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam.  
Pemeriksaan kesehatan rutin.
- 2) Pemeriksaan kesehatan rutin dapat dilakukan secara aktif dan pasif.
  - a) Pemeriksaan kesehatan secara aktif dilakukan oleh dokter/petugas medis dengan melakukan pemantauan kondisi

kesehatan secara berkeliling mengunjungi wisma hunian Anak setiap seminggu sekali.

- b) Pemeriksaan kesehatan secara pasif, terdiri dari pemeriksaan kesehatan pada jam kerja dilakukan oleh dokter/petugas medis pada saat anak datang ke klinik dengan melihat tanda dan gejala sakit, pemeriksaan kesehatan di luar jam kerja dilakukan oleh perawat jaga/petugas medis pada saat Anak datang ke klinik dengan melihat tanda dan gejala sakit dan dikonsultasikan pada saat yang sama. Dokter dan petugas medis wajib membuat catatan medic bersifat rahasia bagi semua anak yang diperiksa kesehatannya baik secara aktif maupun pasif.
- 3) pemeriksaan kesehatan untuk anak yang akan bebas. Anak yang akan bebas dari LPKA wajib diperiksa kesehatannya dan diberikan surat keterangan medis sesuai dengan kondisinya saat itu. Surat keterangan medis tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keterangan tanda bebas yang dibuat oleh Kepala LPKA.
- 4) Pemeriksaan kesehatan untuk Anak yang akan keluar untuk kepentingan tertentu

Setiap Anak yang akan keluar dari LPKA untuk kepentingan tertentu wajib menjalani pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatan ini akan menyimpulkan apakah Anak



tersebut layak untuk menjalani kegiatan sesuai dengan kepentingan tersebut. Hasil pemeriksaan kesehatan dituangkan dalam bentuk surat keterangan medis dokter.

5) Pemeriksaan kesehatan terhadap Anak yang meninggal dunia di LPKA

Dokter/petugas medis di LPKA wajib memastikan adanya tanda-tanda kematian bila ada Anak yang meninggal di LPKA. Dokter/petugas medis wajib melaporkan kejadian tersebut kepada pejabat yang membidangi urusan kesehatan untuk diinformasikan kepada keluarga Anak yang bersangkutan dan Kepala LPKA. Jika dugaan kematian Anak dianggap tidak wajar, dokter/petugas medis dan/atau Kepala LPKA dan/atau pihak keluarga Anak wajib melaporkan kejadiannya kepada penyidik setempat untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Perlengkapan

Setiap Anak wajib diberikan perlengkapan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka selama berada di LPKA. Perlengkapan tersebut meliputi pakaian, perlengkapan makan, minum, mandi, rekreasi, tidur, ibadah, dan pendidikan.

1) Pakaian seragam untuk anak di LPKA terdiri dari:

- a) Seragam untuk pelatihan kerja
- b) Seragam harian

c) Seragam untuk rekreasi

2) Mandi

Setiap Anak diberikan perlengkapan mandi berupa sabun mandi, handuk, sikat gigi, dan pasta gigi.

3) Rekreasi

Perlengkapan rekreasi Anak dapat berupa alat olahraga dan alat kesenian. Alat tersebut disediakan oleh LPKA dan/atau dapat dibawa sendiri oleh Anak.

4) Makan

Setiap Anak diberikan perlengkapan makan berupa tempat makan, gelas dan sendok.

5) Tidur

Perlengkapan tidur Anak harus meliputi 1 (satu) set tempat tidur yang berupa tempat tidur, alas tidur, bantal, selimut, seprei dan lemari penyimpanan barang pribadi.

6) Ibadah

Perlengkapan ibadah wajib diberikan kepada Anak sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

7) Pendidikan

Perlengkapan pendidikan Anak dapat berupa buku-buku pelajaran dan peralatan sekolah disediakan oleh LPKA dan/atau dapat dibawa sendiri oleh Anak.

4. Pengawasan dan Penegakkan Disiplin Anak

a. Pengawasan

Pengawasan terhadap Anak diperlukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan Anak, keselamatan petugas, keamanan LPKA, dan keselamatan masyarakat. Prinsip pengawasan terhadap Anak di LPKA adalah mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Pengawasan terhadap Anak dapat dilaksanakan melalui:

- 1) Pemantauan secara diam-diam terhadap penghuni di dalam dan diluar kamar.
- 2) Interaksi informal dilakukan antara petugas dan anak sesering mungkin.

b. Disiplin

Aturan disiplin di LPKA terdiri dari kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh Anak. Dengan melihat pada jenis-jenisnya, maka aturan disiplin di lingkungan LPKA dapat digolongkan ke dalam 7 (tujuh) kategori, yaitu: Disiplin terhadap Aturan Hukum, Disiplin terhadap Norma Kesusilaan, Disiplin terhadap Lingkungan, Disiplin dalam Barang dan Perlengkapan, Disiplin dalam Etika dan Sopan Santun Pergaulan, Disiplin Peredaran Uang serta Disiplin Program Pelayanan.

- 1) Disiplin terhadap Aturan Hukum tertib aturan, Misal tidak mencuri
- 2) Disiplin terhadap Norma Kesusilaan, seperti tidak berbuat asusila
- 3) Disiplin terhadap Lingkungan, seperti tidak mencorat coret

- 4) Disiplin dalam Barang dan Perlengkapan, seperti tidak dengan sengaja merusak barang.
- 5) Disiplin dalam Etika dan Sopan Santun Pergaulan, seperti tidak melawan petugas
- 6) Disiplin Peredaran Uang, seperti membawa/menyimpan uang.
- 7) Disiplin Program Pembinaan merupakan kewajiban Anak untuk mengikuti program pembinaan selama berada di LPKA.

c. Penegakan Disiplin

Penegakan disiplin bertujuan untuk membangun perilaku positif Anak, melindungi keselamatan Anak, petugas dan masyarakat. Untuk membangun perilaku Anak, strategi yang paling efektif adalah pencegahan. Hal ini dapat tercapai melalui program yang efektif dan manajemen kasus. Terutama dalam suasana penahanan yang diarahkan pada model yang mendorong perilaku positif, dan tidak hanya berfokus pada penerapan sanksi sebagai konsekuensi atas perilaku yang negatif. Dalam kasus pelanggaran disiplin ringan atau sedang, petugas diminta untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian awal sebelum membawa kasus ke dalam sidang TPP. Jika seorang petugas mengetahui bahwa seorang Anak melakukan atau telah melakukan pelanggaran disiplin, petugas harus melakukan hal berikut:

- 1) Jika keadaan memungkinkan, menghentikan pelanggaran disiplin yang terjadi, atau memberikan kesempatan pada Anak untuk

menghentikan pelanggaran disiplin yang terjadi atau untuk memperbaiki sikapnya;

- 2) Memberitahu/mengingatkan Anak atas pelanggaran disiplin yang dilakukan, dan Apabila jenis pelanggaran disiplin adalah jenis yang tidak dapat diselesaikan dengan baik melalui upaya penyelesaian, petugas harus segera mengajukan laporan tertulis kepada TPP melalui Penanggung jawab (Kepala Lapas atau pejabat yang bertanggung jawab), dengan menjelaskan:
  - a) Pelanggaran disiplin yang diduga telah dilakukan,
  - b) Keadaan terkait dengan pelanggaran disiplin dan
  - c) tindakan yang sudah dilakukan, jika ada.

Laporan ini harus sudah diterima oleh TPP paling lambat 10 hari setelah kejadian. TPP mengundang Anak dan memberikan kesempatan pada Anak untuk didengar, dan menyampaikan pembelaannya. Dalam proses penjatuhan disiplin tim TPP harus melaksanakan sidang dan merekomendasikan kepada Kalapas untuk mengambil keputusan. TPP dalam menentukan rekomendasi sanksi disiplin harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran disiplin dapat digolongkan berdasarkan tingkat keseriusan dalam tiga jenis, yaitu:
  - a) Pelanggaran Disiplin Ringan

Tindakan yang termasuk pelanggaran ringan adalah semua perbuatan yang termasuk ke dalam disiplin terhadap etika

dan pergaulan serta peredaran uang. sanksi ringan juga berupa teguran, nasehat atau peringatan berlaku untuk pelanggaran ringan seperti berkelahi, tidak mengikuti kegiatan, melanggar peraturan misalnya merokok di dalam lapas.

b) Pelanggaran Disiplin Sedang

Tindakan yang termasuk pelanggaran sedang adalah semua perbuatan yang termasuk ke dalam disiplin terhadap lingkungan, barang dan perlengkapan serta program pelayanan

c) Pelanggaran Disiplin Berat

Tindakan yang termasuk pelanggaran berat adalah semua perbuatan yang termasuk ke dalam disiplin terhadap aturan hukum dan norma kesusilaan

2) Sanksi disiplin dapat digolongkan ke dalam tiga jenis yaitu:

a) Ringan

Sanksi untuk kategori ringan diberikan jika terjadi pelanggaran disiplin ringan. Sanksi tersebut terdiri dari peringatan atau teguran, membersihkan tempat ibadah/lingkungan hunian, melaksanakan sanksi sesuai kesepakatan bersama antara anak dengan petugas.

b) Sedang

Sanksi untuk kategori sedang diberikan jika terjadi pelanggaran disiplin sedang. Sanksi tersebut terdiri dari permintaan maaf lisan atau tertulis, membersihkan kamar tidur/ruang makan/ruang kelas dan melaksanakan sanksi sesuai kesepakatan bersama antara anak dengan petugas.

c) Berat

Sanksi untuk kategori berat diberikan jika terjadi pelanggaran disiplin berat. Sanksi tersebut terdiri dari diproses secara Pidana jika ada indikasi tindak pidana, membersihkan kamar mandi, dicatat di Register F, seperti melarikan diri atau membunuh teman didalam lapas maka sanksi yang diberikan berupa dimasukkan didaftar F. Daftar F ialah buku atau biasa disebut *letter F* yaitu suatu buku yang digunakan untuk mencatat jenis pelanggaran yang dilakukan anak didik. Adapun prosedur sebelum dimasukkannya nama anak narapidana kedalam *letter F* adalah sebagai berikut :

- (1) Dipanggilnya anak pelanggar tata tertib oleh kasi PBD untuk dibuatkan berita acara
- (2) Tindak lanjut dengan sidang TPP yang berisi rekomendasi untuk hasil putusan sebagai sanksi terhadap anak yang melakukan pelanggaran berat.

Pilihan hukuman misalnya, kurungan sunyi 6 hari atau dimasukkan dalam daftar F.

(3) Selanjutnya diajukan kepada kepala lapas dan menunggu disposisi dari kepala lapas.

(4) Jika rekomendasi pada sidang TPP diterima oleh kepala lapas maka hukuman yang dipilih bisa dilaksanakan.

Bagi narapidana anak yang telah masuk dalam *letter F* maka tidak dapat hak-hak nya. Hak yang dimaksud seperti pengajuan remisi, PB dan CP.

3) Setiap pelanggaran disiplin wajib dicatat di Buku Pelanggaran Disiplin Anak.

4) Catatan di Buku Pelanggaran Disiplin Anak akan menjadi pertimbangan bagi pemberian program pelayanan selanjutnya.

5) Penjatuhan sanksi harus memiliki sifat bermanfaat bagi Anak dan adil.

6) Jika terjadi dua atau lebih bentuk pelanggaran disiplin yang berbeda maka sanksi yang diberikan adalah yang paling berat dan keduanya tetap dicatat dalam Buku Pelanggaran Disiplin Anak.

7) Penjatuhan sanksi adalah upaya terakhir dan harus diupayakan penyelesaian konflik yang bersifat memulihkan.

8) Tindakan yang dilarang untuk dijadikan sanksi meliputi:



- a) Tindakan seperti hukuman badan, hukuman dengan menempatkan di sel gelap dan segala kekejaman, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dan juga hukuman yang dapat merugikan kesehatan fisik dan mental Anak.
  - b) Pengurangan makanan
  - c) Penempatan di sel terpisah
  - d) Pembatasan hubungan dengan keluarga
  - e) Pemaksaan untuk bekerja
- 9) Tidak ada Anak yang dapat dihukum kecuali jika ia telah diinformasikan mengenai pelanggaran yang dilakukannya dan diberikan kesempatan yang memadai melakukan pembelaan.
- 10) Kewenangan dalam penegakkan disiplin tidak boleh diberikan pada Anak terhadap Anak lainnya.

d. Pengaduan

Pengaduan di LPKA dapat dibedakan menjadi:

- 1) Internal yang dimaksud dengan pengaduan internal adalah pengaduan yang diperoleh dari Anak dan/atau petugas LPKA. Pengaduan internal dapat dilakukan dalam hal anak mendapat tindakan sewenang-wenang dan/atau tindakan yang melanggar hak-haknya dan apapun yang berkaitan dengan penahanan Anak; keluhan dapat merujuk pada perawatan oleh petugas Lapas, perawatan kesehatan, kondisi kehidupan, penanganan

keluhan dan permintaan, transportasi, kunjungan dan panggilan telepon, penanganan permintaan, tabungan, pekerjaan, upaya-upaya disiplin, budaya dan kegiatan pendidikan, paket dan perlakuan oleh Anak lain.

- 2) Eksternal yang dimaksud dengan pengaduan eksternal adalah pengaduan yang diperoleh dari pihak luar terkait perilaku negatif Anak baik di dalam maupun di luar LPKA serta petugas dalam melakukan pelayanan dalam lembaga tersebut.

Penanganan pengaduan di LPKA dilakukan oleh pengawas yang berada di bidang penegakkan disiplin. Mekanisme keluhan dan pengaduan harus memiliki 3 karakteristik utama yaitu kemerdekaan, ketidakberpihakan dan efektivitas.

## 5. Pengeluaran

Anak yang berada didalam LPKA dapat dikeluarkan dengan alasan Pembinaan, Pemindahan, Peminjaman, Izin dan Pembebasan.

### a. Pemindahan Anak

Alasan Pemindahan Anak dari satu LPKA ke LPKA lain dapat dilaksanakan untuk kepentingan pembinaan, keamanan, kepentingan Proses Peradilan dan lain-lain yang dianggap perlu (Permohonan sendiri, sakit dan lain-lain)

### b. Peminjaman Anak

- 1) Peminjaman anak dapat diijinkan untuk kepentingan rekonstruksi dan sebagai saksi dalam persidangan.

2) Anak dapat diperiksa oleh Penyidik atau aparat penegak hukum lain di dalam LPKA dengan syarat Penyidik atau aparat penegak hukum lainnya harus menunjukkan surat tugas yang menyebutkan nama Anak yang diperiksa dengan ditandatangani oleh pejabat instansi dari penyidik tersebut.

c. Izin Keluar

1) Izin keluar dari LPKA dapat diberikan kepada Anak dengan alasan; orang tua meninggal atau sakit parah dan ijin keluar dengan alasan sakit dan berobat.

2) Izin diberikan oleh kepala LPKA setelah orang tua/keluarga menyampaikan surat permohonan izin keluar ditandatangani oleh pemohon yang diketahui oleh Ketua RT/RW dimana pemohon bertempat tinggal. Surat Pemohonan harus melampirkan surat kematian (jika meninggal) atau surat keterangan dokter (jika sakit).

3) Pemberian izin keluar harus diputuskan melalui sidang TPP dan disetujui oleh Kepala LPKA. Berdasarkan persetujuan tersebut, bagian Bimbingan kemasayarakatan membuat surat permohonan pengawalan yang diajukan ke kepala LPKA.

4) Petugas Pemasayarakatan untuk kepentingan administrasi pemsayarakatan harus menyiapkan berkas pengeluaran mencakup berita acara dan hasil sidang TPP LPKA, berita acara

pengeluaran yang sudah ditandatangani pengawal, serta tandatangan kepala LPKA pada buku ekspedisi pengeluaran.

d. Pengakhiran Pembinaan

- 1) Pembinaan terhadap anak dapat dihentikan dengan alasan selesai masa pembinaan/masa menjalani pidana, meninggal dunia, hal-hal lain sesuai peraturan yang berlaku (PK/Grasi).
- 2) Pengakhiran pembinaan anak oleh Kepala LPKA berdasarkan:
  - 1) Lepas mutlak (bebas murni)
  - 2) Mendapatkan hak Pembebasan Bersyarat (PB),  
mendapatkan hak Cuti Bersyarat (CB)
  - 3) Mendapatkan hak Cuti Menjelang Bebas (CMB)
  - 4) Tenggang waktu daluwarsa (Pasal 84, Pasal 85 KUHP)
  - 5) Telah mencapai batas usia 18 tahun sehingga harus dipindahkan ke Lapas Dewasa jika hukuman masih dijalani.
  - 6) Diserahkan pada keluarga asuh atau badan sosial bagi anak yang tidak memiliki keluarga atau orang tua/Wali/pengasuh karena mendapatkan hak PB, CB dan CMB
- 3) Dalam upaya tindak lanjut pengawasan dan pembinaan Pemasyarakatan Anak yang akan kembali ke masyarakat maka dibuat surat pemberitahuan pembebasan yang ditujukan kepada Kajari setempat dengan tembusan ditujukan kepada: Kakanwil setempat, Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmal), Kepala Kepolisian, dan Kepala Kelurahan/Desa setempat.

- 4) Hal yang perlu diperhatikan pada saat pembebasan Anak antara lain:
- a) Menyiapkan surat lepas,
  - b) Mengambil sidik jari tiga jari kiri yaitu jari telunjuk, tengah dan manis pada surat lepas yang telah disiapkan,
  - c) Menyerahkan kembali barang titipan anak,
  - d) Mencoret buku register,
  - e) Melakukan pengecekan buku ekspirasi untuk mengetahui anak yang akan bebas pada tanggal yang telah ditentukan,
  - f) Menyiapkan berkas kolom keterangan diisi tanggal bebas,
  - g) Meminta tanda tangan Kepala LPKA dalam buku Ekspedisi lepas.

#### 6. Sistem Database Pemasarakatan

Sistem Database Pemasarakatan (SDP) merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), masing-masing unit kerja harus menggunakan aplikasi Sistem Database Pemasarakatan (SDP) untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Tugas yang perlu dilakukan oleh masing-masing unit kerja di LPKA adalah melakukan input data dan informasi ke dalam aplikasi SDP berdasarkan fitur yang disediakan.

Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kutoarjo dilakukan melalui beberapa kegiatan yang telah dijadwalkan. Beberapa Pembinaan yang dilakukan berupa:

1. Pembinaan pendidikan atau intelektual

Prosedur pembinaan Pendidikan dalam Lembaga Pemasarakatan khusus Anak di kutoarjo dilakukan melalui pendidikan formal program kelompok belajar (kejar) paket A, paket B dan paket C. Ketentuan ini didasarkan pada pendidikan terakhir narapidana saat melakukan tindak pidana, jadi tingkat pendidikan bukan berdasarkan umur narapidana saat menjalankan masa pidananya.

Pelaksanaan pembinaan pendidikan kejar paket dilaksanakan secara mandiri dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang bekerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) kecamatan Kutoarjo serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kutoarjo telah membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan nama PKBM Tunas Mekar yang di resmikan pada tanggal 28 September 2011 dan telah berbadan hukum. Kegiatan tersebut melibatkan pembimbing dari luar, dimana dalam Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kutoarjo pembimbing bisa disebut Tutor.

Pembinaan pendidikan secara umum merupakan usaha yang dilakukan agar pengetahuan dan wawasan anak didik pemasarakatan meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan yang bersifat positif selama

masa pembinaan dan bermanfaat setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kutoarjo.

## 2. Pembinaan kerohanian

Bimbingan rohani keagamaan dilakukan sesuai agama dan keyakinan masing-masing anak didik Pemasarakatan secara rutin dengan bantuan mentor atau pembimbing dari Kementrian Agama dan LSM keagamaan. Kegiatan dalam bimbingan kerohanian berupa pembelajaran dakwah, pembelajaran terkait tuntunan Salat, tata cara berwudu, pengajian dan baca tulis Al Quran. Kegiatan tersebut berlangsung secara bergiliran dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu 2 kali dalam seminggu.

Bimbingan kerohanian ini bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dan Lembaga Dakwah Kabupaten Purworejo.

## 3. Pembinaan keterampilan

Kegiatan dalam pembinaan keterampilan merupakan upaya penyaluran bakat dan minat anak didik pemsarakatan. Pembinaan keterampilan dibagi menjadi beberapa kegiatan yaitu

### a. Perikanan

Contoh : budidaya lele

### b. Perkebunan dan Pertanian

Contoh : budidaya kacang tanah

### c. Pelatihan keterampilan

Contoh : pelatihan pembuatan souvenir, kain batik, sendal batik, menggambar dan kerajinan tangan miniatur kapal.

d. Seni musik

Seni musik yang dimaksud berupa berlatih memainkan alat musik maupun bernyanyi bersama. pelatihan permainan musik bisa berupa lagu dangdut, band dan karawitan.

Dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan seluruhnya terjun langsung ke lapangan. Adanya kegiatan ini diharapkan anak didik masyarakatan dapat memiliki keterampilan yang bermanfaat di masyarakat, supaya dapat dikembangkan lebih lanjut. Keterampilan yang dikembangkan disesuaikan dengan kemampuan, bakat, serta minat anak didik.

4. Pembinaan keolahragaan

Kegiatan ini dilakukan guna menjaga kesehatan dan kebugaran fisik serta mental anak didik Masyarakatan. Olahraga yang dilakukan berupa tenis meja, sepak bola, senam dan futsal. Kegiatan olahraga dijadwalkan 3 kali dalam seminggu.

5. Pembinaan kepramukaan

Pembinaan kepramukaan atau pembinaan berbangsa dan bernegara dalam hal ini keaktifan narapidana anak dalam mengikuti kegiatan disesuaikan berdasarkan bakat, minat dan kemampuan anak tersebut.

6. Pelayanan kesehatan dan perawatan

Lembaga Masyarakatan Khusus Anak Kutoarjo telah menyediakan ruang kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang cukup memadai bagi para anak didik masyarakatan yang membutuhkan



pengobatan. Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan rutin dan berkala. Kegiatan tersebut dilakukan setiap sebulan sekali secara mandiri oleh petugas tenaga kesehatan atau pemeriksaan rutin dari PUSKESMAS Kutoarjo.

Hal penyediaan obat-obatan Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo sudah cukup memadai dimana telah ditanggung dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA LPKA Kutoarjo serta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Pelayanan makanan bagi anak didik yang berada di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kutoarjo mendapatkan tiga kali sehari secara rutin sesuai dengan jadwal dan menu serta porsi makanan yang cukup dalam kondisi baik.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Didik Pemasarakatan beraneka jenis. Berikut adalah perbuatan pidana yang telah dilakukan diantara lain pelecehan seksual, perzinahan, kekerasan, pencurian, perampokan, penganiayaan serta pembunuhan. Dari berbagai macam tindak pidana tersebut didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak digolongkan. Mereka dicampur jadi satu dari segi usia, tindak pidana dan lamanya masa pidana begitu pula dalam keseharian saat mejalani pembinaan mereka berbaur menjadi satu. Anak Didik perempuan dipisahkan dari anak didik laki-laki terutama untuk kamar tidur.

Tabel 1

Data Warga Binaan Pemasarakatan  
Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kutoarjo Januari-Mei 2019

| Bulan | Usia | Pendidikan | Golongan |
|-------|------|------------|----------|
|-------|------|------------|----------|

|          | <15 | 16-18 | SD | SMP | SMA | AD | Tahanan |
|----------|-----|-------|----|-----|-----|----|---------|
| Januari  | 6   | 48    | 18 | 23  | 13  | 52 | 2       |
| Februari | 5   | 55    | 16 | 30  | 14  | 58 | 2       |
| Maret    | 7   | 62    | 19 | 35  | 15  | 69 | -       |
| April    | 6   | 62    | 16 | 34  | 18  | 67 | 1       |
| Mei      | 7   | 61    | 17 | 34  | 17  | 66 | 2       |

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua penghuni Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo untuk saat ini dilihat dari usia, pendidikan dan golongan beragam. Data di atas tampak bahwa anak usia 15 tahun keatas yaitu setingkat sekolah menengah pertama banyak melakukan tindak kejahatan. Dalam hal ini berarti butuh perhatian lebih terhadap anak usia 15 tahun ke atas untuk mengupayakan agar anak tidak terjerumus kejalan yang salah. Pembinaan anak perlu dilakukan sejak dini. Mulai dari keluarga, lingkungan dan sekolah. Dengan selalu memberikan pengarahan yang benar juga selalu mendekatkan anak ke akhlak yang lebih baik paling tidak sudah ada upaya kecil dalam pencegahan.

Tabel 2

Data Warga Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo menurut jenis kelamin April 2019

| No.          | Jenis Kelamin Anak Didik Pemasyarakatan | Jumlah   |
|--------------|---|----------|
| 1            | Laki-laki                               | 67 Orang |
| 2            | Perempuan                               | 1 Orang  |
| Jumlah Total |   | 68 Orang |

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa perbandingan Anak Didik Pemasarakatan antara laki-laki dan perempuan cenderung jumlahnya lebih banyak Anak Didik laki-laki, Sedangkan jumlah Anak Didik perempuan jauh lebih sedikit. Melihat data di atas dapat diartikan bahwa anak laki-laki lebih memerlukan perhatian dan membimbing terkait emosional dan spiritual. Pengupayaan dalam kedekatan orang tua dan anak, sehingga anak dapat terbuka dengan masalah yang dihadapinya. Dengan anak biasa menyampaikan masalah kepada orang tua, setidaknya ada perhatian tersendiri terhadap anak untuk membantu penyelesaian masalah. Dengan begitu anak tidak selalu meluapkan emosinya ke tindakan yang salah. Dalam hal ini bukan berarti anak perempuan tidak perlu diperhaikan khusus. Perlindungan, penjagaan dan perhatian khusus juga harus diberikan kepada anak perempuan guna menghindari atau upaya pencegahan anak perempuan bertindak kejahatan atau bahkan menjadi korban kejahatan.

Tabel 3  
Data Tindak Pidana Bulan Februari

| Pasal     | BI   |        | BIIa | BIIb | BIII | Tahanan | Jumlah |
|-----------|------|--------|------|------|------|---------|--------|
|           | >3th | =/<3th |      |      |      |         |        |
| 159-181   |      | 2      | 1    |      |      |         | 3      |
| 332       |      | 1      |      |      |      |         | 1      |
| 338       | 1    |        |      |      |      |         | 1      |
| 351       |      |        |      | 1    |      |         | 1      |
| 362-364   |      |        | 14   |      |      | 2       | 16     |
| 365       |      | 3      |      |      |      |         | 3      |
| 80/35/14  | 3    | 2(w)   |      |      |      |         | 5      |
| 81/35/14  | 5    | 7      | 2    |      |      |         | 14     |
| 82/35/14  | 4    | 4      | 1    |      |      |         | 9      |
| Narkotika |      |        | 1    |      |      |         | 1      |
| Jumlah    | 13   | 19     | 19   | 1    | -    | 2       | 54     |

Keterangan:

| Tahanan  | Usia       | Pendidikan     | Golongan        |
|----------|------------|----------------|-----------------|
| AI :-    | ...<15 : 6 | Buta huruf : 2 | Anak didik : 52 |
| AII : 1  | 16-18 : 48 | SD : 16        | Tahanan : 2     |
| AIII : 1 | 18<... :-  | SMP/MTs : 23   |                 |
| AIV :-   | w : wanita | SMA/SMK : 13   |                 |
| AV :-    |            |                |                 |
| Jumlah 2 | Jumlah 54  | Jumlah 54      | Jumlah 54       |

Tabel 4  
Data Tindak Pidana Bulan Februari

| Pasal     | BI   |        | BIIa | BIIb | BIII | Tahanan | Jumlah |
|-----------|------|--------|------|------|------|---------|--------|
|           | >3th | =/<3th |      |      |      |         |        |
| 159-181   |      | 4      | 1    |      |      |         | 5      |
| 332       |      | 2      |      |      |      |         | 2      |
| 338       | 1    |        |      |      |      |         | 1      |
| 351       |      |        |      | 1    |      |         | 1      |
| 362-364   |      |        | 15   | 1    |      |         | 16     |
| 365       |      | 3      |      |      |      |         | 3      |
| 80/35/14  | 3    | 2(w)   |      |      |      |         | 5      |
| 81/35/14  | 5    | 8      | 2    |      |      |         | 15     |
| 82/35/14  | 4    | 4      | 1    |      |      | 2       | 11     |
| narkotika |      | 1      |      |      |      |         | 1      |
| Jumlah    | 13   | 24     | 19   | 2    | -    | 2       | 60     |

Keterangan:

| Tahanan  | Usia       | Pendidikan    | Golongan        |
|----------|------------|---------------|-----------------|
| AI : 2   | ...<15 : 5 | Buta huruf :- | Anak didik : 58 |
| AII :-   | 16-18 : 55 | SD : 16       | Tahanan : 2     |
| AIII :-  | 18<... :-  | SMP/MTs : 30  |                 |
| AIV :-   | w : wanita | SMA/SMK : 14  |                 |
| AV :-    |            |               |                 |
| Jumlah 2 | Jumlah 60  | Jumlah 60     | Jumlah 54       |

Tabel 5  
Data Tindak Pidana Bulan Maret

| Pasal    | BI   |        | BIIa | BIIb | BIII | Tahanan | Jumlah |
|----------|------|--------|------|------|------|---------|--------|
|          | >3th | =/<3th |      |      |      |         |        |
| 159-181  |      | 4      |      |      |      |         | 4      |
| 281-292  |      | 3      |      |      |      |         | 3      |
| 324-337  | 1    |        |      |      |      |         | 1      |
| 362-364  |      |        | 15   | 3    |      |         | 18     |
| 365      |      | 3      |      |      |      |         | 3      |
| 80/35/14 | 5    | 1(w)   | 2    |      |      |         | 8      |
| 81/35/14 | 4    | 14     | 2    |      |      |         | 20     |

|           |    |    |    |   |   |   |    |
|-----------|----|----|----|---|---|---|----|
| 82/35/14  | 6  | 4  | 1  |   |   |   | 11 |
| Narkotika |    | 1  |    |   |   |   | 1  |
| Jumlah    | 16 | 30 | 20 | 3 | - | - | 69 |

Keterangan:

|          |            |               |                 |
|----------|------------|---------------|-----------------|
| Tahanan  | Usia       | Pendidikan    | Golongan        |
| AI :-    | ...<15 : 7 | Buta huruf :- | Anak didik : 69 |
| AII :-   | 16-18 : 62 | SD : 19       | Tahanan :-      |
| AIII :-  | 18<... :-  | SMP/MTs : 35  |                 |
| AIV :-   | w : wanita | SMA/SMK: 15   |                 |
| AV :-    |            |               |                 |
| Jumlah - | Jumlah 69  | Jumlah 69     | Jumlah 69       |

Tabel 6

Data Tindak Pidana Bulan April

| Pasal     | BI   |        | BIIa | BIIb | BIII | Tahanan | Jumlah |
|-----------|------|--------|------|------|------|---------|--------|
|           | >3th | =/<3th |      |      |      |         |        |
| 159-181   |      | 2      | 1    |      |      |         | 3      |
| 332       |      | 1      |      |      |      |         | 1      |
| 338       | 1    |        |      |      |      |         | 1      |
| 362-364   |      |        | 12   |      |      | 1       | 13     |
| 365       |      | 3      |      | 3    |      |         | 6      |
| 80/35/14  | 5    | 1(w)   | 2    |      |      |         | 8      |
| 81/35/14  | 4    | 13     | 4    |      |      |         | 21     |
| 82/35/14  | 6    | 4      | 1    |      |      |         | 11     |
| Narkotika |      | 1      |      |      |      |         | 1      |
| UU/12/51  |      | 1      |      |      |      |         | 1      |
| UU/44/08  |      |        |      | 2    |      |         | 2      |
| Jumlah    | 16   | 25     | 21   | 5    | -    | 1       | 68     |

Keterangan:

|          |            |                |                 |
|----------|------------|----------------|-----------------|
| Tahanan  | Usia       | Pendidikan     | Golongan        |
| AI :-    | ...<15 : 6 | Buta huruf : 3 | Anak didik : 67 |
| AII :-   | 16-18 : 62 | SD : 13        | Tahanan : 1     |
| AIII : 1 | 18<... :-  | SMP/MTs : 34   |                 |
| AIV :-   | w : wanita | SMA/SMK : 18   |                 |
| AV :-    |            |                |                 |
| Jumlah 1 | Jumlah 68  | Jumlah 68      | Jumlah 68       |

Tabel 7

Data Tindak Pidana Bulan Mei

| Pasal   | BI   |        | BIIa | BIIb | BIII | Tah | Jumlah |
|---------|------|--------|------|------|------|-----|--------|
|         | >3th | =/<3th |      |      |      |     |        |
| 159-181 |      | 2      | 1    |      |      |     | 3      |
| 328-332 |      | 1      |      |      |      |     | 1      |
| 338-340 | 1    |        |      |      |      |     | 1      |

|           |    |      |    |   |   |   |    |
|-----------|----|------|----|---|---|---|----|
| 362-364   |    |      | 12 |   |   | 2 | 14 |
| 365       |    | 3    |    | 3 |   |   | 6  |
| 80/35/14  | 3  | 1(w) | 2  |   |   |   | 6  |
| 81/35/14  | 3  | 13   | 5  |   |   |   | 21 |
| 82/35/14  | 6  | 4    | 1  |   |   |   | 11 |
| Narkotika |    | 1    |    |   |   |   | 1  |
| UU/12/51  |    |      | 1  |   |   |   | 1  |
| UU/44/08  |    |      |    | 2 |   |   | 2  |
| UU/36/09  |    |      | 1  |   |   |   | 1  |
| Jumlah    | 13 | 25   | 23 | 5 | - | 2 | 68 |

Keterangan:

| Tahanan  | Usia       | Pendidikan     | Golongan        |
|----------|------------|----------------|-----------------|
| AI : 1   | ...<15 : 7 | Buta huruf : 3 | Anak didik : 66 |
| AII : -  | 16-18 : 61 | SD : 14        | Tahanan : 2     |
| AIII : 1 | 18<... : - | SMP/MTs : 34   |                 |
| AIV : -  | w : wanita | SMA/SMK : 17   |                 |
| AV : -   |            |                |                 |
| Jumlah 2 | Jumlah 68  | Jumlah 68      | Jumlah 68       |

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo

Dari tabel di atas ada beberapa keterangan mengenai buku register pemasyarakatan yang penjelasannya sebagai berikut:

A adalah buku catatan untuk tahanan yang meliputi :

1. AI yaitu untuk tahanan penyidik (POLRI)
2. AII yaitu tahanan penuntut umum ( Jaksa)
3. AIII yaitu tahanan Hakim Pengadilan Negeri
4. AIV yaitu tahanan Hakim Pengadilan Tinggi
5. AV yaitu tahanan Hakim Mahkamah Agung

B adalah buku catatan untuk narapidana yang meliputi :

1. BI yaitu narapidana yang hukumannya lebih dari 1 tahun
2. B Iia yaitu masa pidana lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun
3. B Iib yaitu masa pidana 1 hari sampai 3 bulan
4. B III yaitu hukuman kurungan termasuk hukuman pengganti denda

C adalah buku catatan untuk orang yang disandera

D adalah buku catatan barang atau uang yang dibawa narapidana atau tahanan

E adalah catatan tanggal dan hari kunjungan atau disebut juga buku kunjungan

F adalah buku catatan pelanggaran tata tertib

G adalah buku catatan kesehatan termasuk jenis penyakit

H adalah catatan narapidana atau tahanan yang diasingkan karena sakit menular, kelainan jenis kelamin dan gangguan jiwa.

Klapper adalah buku naapidana atau tahanan berdasarkan abjad.

Ekspedisi adalah buku catatan nama dan tanggal terakhir penahanan, kapan diperpanjang atau dibebaskan demi hukum.

Jurnal harian adalah buku catatan keadaan tiap hari.

Ekspedisi pengeluaran adalah buku catatan nama yang keluar dan alasan yang ditandatangani pejabat berwenang.

Ekspedisi pemindahan adalah buku catatan nama yang pindah dan ditandatangani pejabat berwenang.

Ekspedisi bebas adalah buku catatan nama yang bebas dan ditandatangani pejabat berwenang.

Berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak didik masyarakat tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan pembinaan.

Pembinaan yang dilakukan sudah melalui proses *assesment* yang menghasilkan diketahuinya bakat dan minat masing-masing anak didik.

Dengan proses tersebut maka pembinaan disesuaikan dengan bakat dan minat anak. Pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Kutoarjo tidak ada perbedaan baik anak Residivis atau bukan. Proses pembinaannya tetap sama tidak ada perbedaan dengan anak didik lain.

Menurut penulis dalam membina Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo masih kurang maksimal, terutama dalam hal pendidikan yang masih belum dapat dilaksanakan secara rutin. Dalam hal ini berarti hak Anak Didik untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran belum dapat terpenuhi secara maksimal. Bidang pendidikan dalam hal ini yaitu program kesetaraan pendidikan paket A, B dan C dapat dilaksanakan secara rutin, agar dalam proses pembelajaran lebih maksimal.

Melihat dari prosedur pembinaan yang telah dipaparkan dengan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembinaan di LPKA Kutoarjo sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pembinaan berjalan lancar dengan sedikit kendala yaitu mengenai sumber daya manusia. Seperti telah disampaikan di atas bahwa kurangnya tenaga pengajar dan psikolog menjadikan kendala saat ini yang mempengaruhi proses belajar anak didik pemasyarakatan belum maksimal. Dengan kurangnya tenaga pendidik maka secara tidak langsung berpengaruh juga terhadap proses pembinaan anak didik. Seperti kurangnya kesadaran dari anak didik



pemasyarakatan sendiri dalam kesadaran belajar dan membaca. Dilihat dari sisi lain, untuk pelaksanaan pembinaan sudah berjalan dengan baik sesuai program.

## **B. Bentuk-Bentuk Perlindungan dan Hak Hukum Dalam Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo**

### **1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>5</sup> Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan mengingat dampak terhadap lingkungan dan diri anak tersebut agar tidak mengakibatkan hal yang negatif. Setiap warga negara turut serta dalam perlindungan anak demi kesejahteraan anak, seperti telah disebutkan pada Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Pasal di atas berarti bahwa bukan hanya orangtua atau keluarga saja yang bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap anak, namun perlindungan anak adalah wajib bagi seluruh warga

---

<sup>5</sup> Maidin gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 83.

masyarakat, termasuk pemerintah dan negara. Demi menjaga generasi penerus bangsa maka seluruh warga negara turut serta dalam proses penyelenggaraan perlindungan anak. Bukan hanya pemerintah namun juga setiap warga masyarakat.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Pada Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah lahir. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”

Pasal tersebut semakin menegaskan bahwa anak berhak bukan untuk perlindungan saja namun juga untuk pemeliharaan bahkan anak yang belum lahir sekalipun telah dilindungi hukum. Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak dan kewajiban anak yang berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana dan peraturan lain yang menyangkut anak. Ruang lingkup perlindungan narapidana ada beberapa hal yaitu perlindungan bidang sosial, bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam pasal 64 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002

pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b. Penyediaan petugas pendamping anak secara dini
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus,
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hukungan dengan orang tua atau keluarga
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Beberapa bentuk perlindungan hukum di atas dilakukan demi membuat anak didik masyarakatan merasa lebih baik meskipun dalam keadaan yang terbatas. Negara memberikan perhatian dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Perubahan tersebut adalah untuk mempertegas tentang pentingnya pemberatan sanksi pidana dan juga denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta untuk mendorong adanya langkah konkret untuk

memulihkan kembali secara fisik, psikis dan juga sosial anak sebagai korban dan atau anak sebagai pelaku kejahatan sebagai langkah antisipatif supaya anak sebagai korban atau sebagai pelaku tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama lagi.

Anak-anak yang dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya tidak akan mengalami siksaan badan seperti halnya yang diberikan pada sistem penjara. Dengan adanya hal tersebut mental dan fisik anak menjadi sedikit terlindungi. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU (Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18) hanya berupa kerahasiaan si anak, bantuan hukum dan bantuan lain, namun maksud kerahasiaan tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian perlindungan yang berupa bantuan lainnya, dalam penjelasann Pasal 18, hanya disebutkan bahwa:

“Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan”.

Bentuk-bentuk di atas adalah bentuk perlindungan hukum yang dituangkan dalam aturan perundangan-undangan Indonesia. Namun dalam kenyataannya, implementasi dari aturan tersebut tidak teraplikasi seluruhnya di lapangan. Hal ini dikarenakan penegakan hukum terhadap perlindungan anak masih sangat minim.

## **2. Hak Hukum Dalam Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo**

Manusia dalam keadaan apapun tidak terlepas dari hak dan kewajiban, begitu juga berlaku bagi narapidana baik anak maupun

dewasa. Mereka sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalani masa pidananya. Hak dan kewajiban dari narapidana anak dan dewasa tidak jauh berbeda. Selain program pembinaan, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan lainnya dalam bentuk:<sup>6</sup>

a. Remisi yang terdiri dari:

- 1) Remisi Umum yang diberikan pada hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus.
- 2) Remisi Khusus yang diberikan hari besar keagamaan sekali dalam setahun.
- 3) Remisi Tambahan adalah Remisi yang diberikan kepada anak yang pertama telah berbuat jasa kepada Negara, kedua melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, ketiga melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di LPKA.
- 4) Remisi Khusus Anak yang diberikan setiap Hari anak Nasional.
- 5) Remisi bagi Anak yang sakit berkepanjangan yang diberikan pada hari Kesehatan Nasional

Remisi tidak diberikan kepada anak:

- 1) Dipidana kurang dari 3 (tiga) bulan.

---

<sup>6</sup> Direktorat Bimkemas dan Pengetasan Anak, *“Pedoman perlakuan Anak dalam Proses Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan”*, Op. cit. Hlm.37

- 2) Dikenakan hukuman disiplin dan di daftar dalam pada Buku pelanggaran tata tertib LPKA dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi.
- 3) Sedang Menjalani Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat.
- 4) Sedang menjalani Pidana Latihan Kerja sebagai pengganti pidana denda.

Besaran syarat dan tata cara remisi yang diberikan kepada Anak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa diantaranya adalah dalam usulan remisi telah menjalani masa pidana selama 6 bulan, berperilaku baik, tidak melakukan pelanggaran tata tertib

b. Grasi

Grasi dapat diberikan kepada Anak yang dipidana maksimum 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling rendah 2 tahun. Syarat dan tata cara grasi yang diberikan kepada Anak mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

c. Peninjauan Kembali (PK), syarat dan tata cara hak peninjauan kembali yang diberikan kepada Anak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Konseling diberikan kepada Anak didasarkan pada masalah dan kebutuhan Anak sejak ditempatkan di LPKA dan disesuaikan dengan kebutuhan Anak. Konseling kelompok membutuhkan

waktu yang relatif yang lama dan keterikatan yang kuat antar anggota kelompok. Konseling kelompok juga harus dilakukan secara berkelanjutan hingga masing-masing anggota kelompok dianggap dapat menyelesaikan masalahnya. Atas dasar itu, konseling kelompok lebih sesuai jika diberikan di LPKA.

e. Kunjungan

Setiap Anak yang ditempatkan di LPKA harus dijamin untuk mendapat kunjungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang akan berkunjung ke LPKA harus ada ijin dari Kepala LPKA atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Kunjungan di LPKA diberikan sebanyak tiga kali dalam seminggu. Untuk Anak yang masih menjalankan masa admisi orientasi, kunjungan diberikan sebanyak satu kali dalam seminggu.
- 3) Setiap anak berhak mendapatkan kunjungan dari: kunjungan dari keluarga/kerabat/teman.

Sistem layanan kunjungan telah dilaksanakan secara khusus melalui pos pelayanan terpadu (kunjungan informasi pengaduan). Tim layanan secara bergiliran bertugas pada pos layanan terpadu yang masih dilakukan secara manual melalui pencatatan. Hak kunjungan yang berlaku untuk umum setiap hari kerja kecuali hari jumat dan hari libur nasional. Sedangkan kunjungan khusus terbuka sesuai jadwal yang telah ditentukan

sebelumnya oleh kepala LPKA, misalnya pada hari raya besar keagamaan. Adapun syarat kunjungan dengan menunjukkan kartu identitas berlaku untuk keluarga maupun kerabat. Waktu berkunjung mulai pukul 08.00-11.30 .

f. Asimilasi dan Reintegrasi Sosial

Asimilasi dan reintegrasi sosial dapat diberikan kepada Anak dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Program Asimilasi dapat diberikan kepada anak dalam bentuk kerjasama atau tanpa kerjasama dengan pihak ketiga. Anak dapat diberikan asimilasi berdasarkan hasil pengawasam program pembinaan, dan evaluasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui penelitian kemasyarakatan. Pemberian asimilasi tidak tergantung kepada proses tahapan pembinaan.
- 2) Program reintegrasi sosial yang dapat diberikan kepada anak terdiri dari Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat diberikan kepada anak yang telah menjalani setengah masa pidana.

g. Rekreasi

Kegiatan yang bersifat rekreatif diberikan kepada Anak sebagai salah satu program yang dapat mendukung tumbuh kembang Anak. Kegiatan rekreasi diberikan setelah program



pendidikan selesai dilaksanakan. Kegiatan rekreasi bagi Anak di dalam LPKA meliputi:

- 1) Penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh Anak dan atau team yang didatangkan dari luar, terutama pada saat-saat menjelang atau pada hari-hari besar nasional.
- 2) Pemutaran film, video atau televisi, Bermain atau mendengarkan musik dan lain-lain.
- 3) Olahraga permainan dan Outbound.

Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo kerjasama dengan pihak luar seperti LSM dan Sahabat Lapas.

h. Komunikasi

Selama berada di LPKA, Anak diberikan akses untuk melakukan komunikasi dengan keluarga dan penasihat hukum melalui surat-menyerat dan telepon.

i. Bahan Bacaan

Bahan bacaan merupakan salah satu sarana rekreasi bagi Anak. Bahan bacaan untuk Anak dapat dibawa sendiri oleh Anak maupun disediakan oleh LPKA.

j. Informasi

Anak yang berada di LPKA harus diberikan hak untuk mendapatkan layanan informas.

k. Pelaporan Hasil Program Pelayanan

Petugas LPKA wajib membuat laporan program pembinaan yang telah dilaksanakan. Laporan ini berisikan realisasi pelaksanaan program pembinaan berdasarkan fakta yang ada. Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala LPKA dan ditembuskan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk kepentingan pengawasan program pembinaan.

l. Evaluasi Program Pelayanan

Petugas LPKA wajib melakukan monitoring dan evaluasi program pembinaan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program terhadap perkembangan perilaku Anak. Evaluasi program dilakukan terhadap:

- 1) Manajemen penyelenggaraan program secara keseluruhan meliputi evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program. Hasil evaluasi tersebut dimuat dalam laporan evaluasi pelaksanaan program. Laporan sebagaimana dimaksud merupakan kompilasi catatan pelaksanaan masing-masing program dan hasil evaluasinya yang dibuat oleh penanggungjawab setiap bulannya.
- 2) Efektivitas program terhadap perkembangan perilaku Anak.

m. Pengawasan Program Pembinaan Anak.

Pengawasan Program Pembinaan dilakukan oleh Wali/pengasuh, pejabat atasan langsung di LPKA dan Pembimbing Masyarakat.

Selain hak yang anak dapatkan selama pelaksanaan pembinaan, anak juga mempunyai kewajiban. Adapun kewajiban narapidana anak dalam pelaksanaan pembinaan adalah mematuhi segala peraturan yang ada, menjaga ketertiban, mengikuti kegiatan terprogram dan tidak melanggar tata tertib seperti berkelahi dan merokok. Dalam pelaksanaan pembinaan terdapat Sarana Dan Prasarana Bagi Anak Didik Masyarakat, Fasilitas yang digunakan dalam pembinaan narapidana anak berbeda dengan lembaga masyarakat biasa. Fasilitas dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Masyarakat Khusus Anak Kutoarjo sudah cukup memadai, yaitu:

a. Fasilitas pendidikan

Macam fasilitas yang menunjang proses pendidikan narapidana anak seperti terdapatnya ruang kelas untuk kegiatan pembelajaran, terdapat perpustakaan sebagai penunjang sistem pendidikan, alat tulis yang telah disediakan guna memenuhi kegiatan belajar.

Dalam hal pengadaan buku-buku perpustakaan Lembaga Masyarakat Khusus Anak Kutoarjo berkerjasama dengan perpustakaan Kabupaten Purworejo.

b. Fasilitas Olahraga

Fasilitas yang disediakan antara lain : tenis meja, lapangan sepak bola, peralatan kasti.

c. Fasilitas lain

Masjid, peralatan musik (gamelan, peralatan *band* dan *sound system*), lahan pertanian, ruang kesehatan, bengkel kerja, lahan perkebunan, lahan peternakan (kolam ikan untuk praktek perikanan).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Konstitusi di Indonesia telah menetapkan UUD 1945 sebagai norma tertinggi menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada Pasal 1 butir 12 UU Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lapas yang terpisah dari NAPI dewasa. Anak yang ditempatkan di Lapas Anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai bakat dan kemampuan, serta memperoleh hak lain. Beberapa ketentuan Pasal di atas mengatur mengenai hak anak tau narapidana anak yang mendapatkan hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh seluruh warga masyarakat. Pembinaan narapidana anak dilakukan dengan tidak mengesampingkan hak-hak anak yang diantaranya adalah:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

- d. Hak untuk berpartisipasi yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Mengacu pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan hak-hak anak secara umum yaitu:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibebaskan dan diasuh oleh orang tuannya sendiri;
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan sosial;
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan seperti deskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah yang lain;
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan;
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.



Hal di atas semakin memperjelas terkait perlindungan hak anak yang harus dipenuhi. Selain hak-hak anak ada kewajiban yang merupakan segala sesuatu yang wajib atau suatu keharusan yang dilaksanakan. Kewajiban anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Sesuai dengan Peraturan diatas mengenai Perlindungan Anak maka anak juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu diantaranya adalah wujud penghormatan. Menghormati bukan berlaku hanya pada orang tua kandung saja. Namun, pada siapa saja yang lebih tua, misalnya guru atau wali. Selanjutnya anak diwajibkan untuk mencintai keluarga masyarakat juga teman-temannya.

Kewajiban lain anak adalah untuk mencintai tanah airnya, bangsa dan negaranya. Anak juga diwajibkan untuk senantiasa beribadah sesuai keyakinan masing-masing serta memperhatikan etika dan akhlak yang mulia. Apabila kewajiban tersebut terlaksana dengan baik, maka anak diharapkan mempunyai jiwa yang baik juga.

Hak dan kewajiban dari anak didik masyarakat yang dapat terpenuhi secara keseluruhan membawa pengaruh yang baik dalam proses pembinaan. Proses pembinaan membutuhkan kerjasama yang baik antar anak dengan petugas yang membina. Petugas pembinaan sudah berusaha secara maksimal terkait pembinaan anak didik masyarakat. pemenuhan hak anak didik masyarakat sudah diselenggarakan dengan baik. Tindakan pemenuhan kewajiban yang dilakukan anak didik masyarakat dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang akan menjadikan proses pembinaan terselenggara secara maksimal.